



P E N E T A P A N

Nomor : 617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari :

- **Abdul Hady dan Puji Rahayu**, pasangan suami istri yang beralamat di Jalan Rukun No.50 RT.005/RW.005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah Register Nomor: 617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2010 berdasarkan Akta Nikah No.1146/51/VII/2010, yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama Safinatun Nadzah Abdullah;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang Abdul Hadi menjadi Abdul Hady;
4. Bahwa untuk mengganti nama bapak anak harus mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte anak yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah. Nama Pemohon tertulis Abdul Hadi diganti menjadi Abdul Hady;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam Registrasi yang sedang berjalan;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon tersebut di atas, setelah permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hady NIK. 3209070801840001.(bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Puji Rahayu, Chayatun NIK.317404550830001.(bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3174040807111007 tanggal 10 Oktober 2017. (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 10634/KLU/JS/2011 atas nama Safinatun Nadzah Abdullah. (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1146/51/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010. (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :B-3903/KUA.09.1.3/Pw.01/09/2017 (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :B-4325/KUA.09.1.3/Pw.01/10/2017 (bukti P-7);
8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 29479/KLU/JS/2008 atas nama Abdul Hady. (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal.Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Neneng Cunihunengsih

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Abdul Hady;
- Bahwa Pemohon Abdul Hady adalah anak ke-5 dari 7 (tujuh) bersaudara termasuk saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada bulan Juli 2010 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya telah dilahirkan 3 orang anak yaitu : 1. Safinatun Nadzah Abdullah, 2. Muhammad Hilmi Rais Zulfadli Abdullah, 3. Muhammad Izzatul Nurhadi;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah karena ada kesalahan nama Pemohon Abdul Hady yang tertulis Abdul Hadi diperbaiki menjadi Abdul Hady;
- Bahwa Alasan Para Pemohon karena dulu yang mengurus membuat Akte Kelahiran Safinatun Nadzah Abdullah itu dari Bidan dan Pemohon memberikan syarat antara lain adalah Akta Nikah yang didalam Akta Nikah tersebut Pemohon namanya tertulis Abdul Hadi dan Pemohon tidak menyadari bahwa nama tersebut tidak sama dengan nama lahirnya Pemohon Abdul Hady, mengetahui itu salah setelah anak akan masuk sekolah;
- Bahwa Safinatun Nadzah Abdullah sekarang berumur lebih kurang 6 tahun, lahir pada bulan April 2011;

Bahwa keterangan Saksi dibenarkan Para Pemohon;

Saksi II : Suwarno

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon Abdul Hady;
- Bahwa Pemohon Abdul Hady adalah anak ke-5 dari 7 (tujuh) bersaudara termasuk istri saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada bulan Juli 2010 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya telah dilahirkan 3 orang anak yaitu : 1. Safinatun Nadzah Abdullah, 2. Muhammad Hilmi Rais Zulfadli Abdullah, 3. Muhammad Izzatul Nurhadi;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah karena ada kesalahan

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



nama Pemohon Abdul Hady yang tertulis Abdul Hadi diperbaiki menjadi Abdul Hady;

- Bahwa alasan Para Pemohon karena dulu yang mengurus membuat Akte Kelahiran Safinatun Nadzah Abdullah itu dari Bidan dan Pemohon memberikan syarat antara lain adalah Akta Nikah yang didalam Akta Nikah tersebut Pemohon namanya tertulis Abdul Hadi dan Pemohon tidak menyadari bahwa nama tersebut tidak sama dengan nama lahirnya Pemohon Abdul Hady, mengetahui itu salah setelah anak akan masuk sekolah;
- Bahwa Safinatun Nadzah Abdullah sekarang berumur lebih kurang 6 tahun, lahir pada bulan April 2011;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah berumur 6 (enam) tahun, yang semula nama Pemohon tertulis Abdul Hadi diganti menjadi Abdul Hady;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Neneng Cunihunengsih dan Suwarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon Akte Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berniat untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah, nama Pemohon tertulis Abdul Hadi diperbaiki menjadi Abdul Hady;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk menyesuaikan nama Pemohon Abdul Hady agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang No.23 Tahun 2006 maka diwajibkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Safinatun Nadzah Abdullah, nama Pemohon tertulis Abdul Hadi diperbaiki menjadi Abdul Hady;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon dalam Registrasi yang sedang berjalan;

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Oktober 2017**, dan pada hari itu juga dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **Cepi Iskandar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh **Warsuti, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsuti, S.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

ATK	Rp. 75.000,-
Biaya pendaftaran ...	Rp. 30.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP Relas.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 221.000,-

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.617/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.